



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rumedi bin Sahdi, tempat dan tanggal lahir Pelangga, 03 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Wono Rejo, RT. 03, Kelurahan Wono Rejo, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon I;

Sri Mayanti binti Iman, tempat dan tanggal lahir Berambang, 14 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Wono Rejo, RT. 03, Kelurahan Wono Rejo, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Wono Rejo, Bomberay, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Desa Berambang Tibu Kuning, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada hari Minggu tanggal 13 November 2019 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Agus sebagai Kakak Kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Munajah selaku Imam Masjid Kampung Berambu Tibu Kuning;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Rapiin dan saksi 2 Munawir;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Uang Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah tunai);
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai 1 anak Bernama Ahmmad Hairul Azmi bin Rumedhi usia 3 tahun :
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kokas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rumedi bin Sahdi) dan Pemohon II (Sri Mayanti binti Imam (AL)) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 13 November 2019 di Berambang.;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Berambang Tibu Kuning untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun ada perubahan permohonan sebagai berikut :

1. Pada identitas Pemohon II dirubah menjadi Sri Mayanti binti Iman;
2. Pada Posita poin 1 pelaksanaan tempat menikah dirubah menjadi Desa Berambang Tibu Kuning, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Pada Posita poin 2 wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dirubah menjadi Agus sebagai Kakak Kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
4. Pada posita poin 3 yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Munajah selaku Imam Masjid Desa Berambang Tibu Kuning;
5. Pada posita poin 7 dirubah menjadi Para Pemohon telah dikaruniai anak satu orang bernama Ahmmad Hairul Azmi bin Rumedi usia 3 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9203070301950001 atas nama Rumedi, tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Bukti surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201075403020001 atas nama Sri Mayanti, tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Rapiin bin Nuralim, tempat dan tanggal lahir Nusa Tenggara Barat, 02 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Wonorejo RT 004 RW 000, Kelurahan Wonorejo, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah di Desa Berambang Tibu Kuning, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Minggu tanggal 13 November 2019;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah Agus sebagai Kakak Kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang Menikahkan Munajah selaku Imam Masjid Kampung Berambu Tibu Kuning, dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing saksi Rapiin dan saksi Munawir dengan Mahar/ Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tunai serta ada ijab dan qobul;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmmad Hairul Azmi bin Rumedii usia 3 tahun;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
2. **Samsudin bin Oyob**, tempat dan tanggal lahir Kaisei, 03 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Wonorejo, Kelurahan Bomberay, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah di Desa Berambang Tibu Kuning, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari Minggu tanggal 13 November 2019;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah Agus sebagai Kakak Kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang Menikahkan Munajah selaku Imam Masjid Kampung Berambu Tibu Kuning, dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing saksi Rapiin dan saksi Munawir dengan Mahar/Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmmad Hairul Azmi bin Rumedii usia 3 tahun;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini..

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 November 2019, yang dilaksanakan di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan wali nikah adalah Agus sebagai Kakak Kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang Menikahkan Munajah selaku Imam Masjid Kampung Berambu Tibu Kuning dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama saksi 1 Rapiin dan saksi 2 Munawir dengan Mahar berupa uang Rp Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang menurut Pasal 285 RBg., adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan identitas resmi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa identitas yang diajukan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya adalah yang sebenarnya sehingga harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki legal standing yang benar dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti pula mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Fakfak untuk menangani perkara a quo, sebab, Para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Rapiin bin Nuralim** dan **Samsudin bin Oyob** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada hari Minggu tanggal 13 November 2019, yang dilaksanakan di Desa Berambang Tibu Kuning, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan wali nikah adalah Agus sebagai Kakak Kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang Menikahkan Munajah selaku Imam Masjid Kampung Berambu Tibu Kuning dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama saksi 1 Rapiin dan saksi 2 Munawir dengan Mahar berupa uang Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tunai
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmmad Hairul Azmi bin Rumedi usia 3 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk pengurusan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rumedi bin Sahdi**) dengan Pemohon II (**Sri Mayanti binti Iman**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 November 2019, di Desa Berambang Tibu Kuning, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bomberay, *Kabupaten Fakfak*;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Galih Adhi Wisesa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Galih Adhi Wisesa, S.H

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

Marwah, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)